

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana yang dilakukan pada anak saat ini memiliki motif yang beragam, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan tindak pidana lainnya. Tindak pidana dengan pelaku anak menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disebut KPAI pada tahun 2016 hingga 2020 anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku berjumlah 6500 kasus serta anak pengguna dan pengedar narkoba, psikotropika dan zat adiktif berjumlah 339 kasus.¹ Anak sebagai pelaku kekerasan fisik yang meliputi penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian dan lainnya yang menyakiti fisik korbannya berjumlah 506 kasus pada kurun waktu 2016 hingga tahun 2020.

Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menyakiti fisik maupun psikis seseorang yang dapat mengakibatkan luka hingga meninggal.² Tindak pidana kekerasan ini dapat dilakukan dengan cara individu ataupun dengan secara bersama-sama atau dapat disebut dengan pengeroyokan. Regulasi mengenai anak tersangka tindak pidana termuat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan pengaturan terkait

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (31 Desember 2020). Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020. Diakses tanggal 20 Oktober 2023, dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak2016-2020>.

² Ulfah Farida Kustanty. (2018). *Pencegahan, Perlindungan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak dan Remaja*. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender. 14(2). Hal. 140

tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP. Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan dilakukannya tindak pidana pengeroyokan, dapat berasal dari diri tersangka sendiri, faktor dari lingkungan tersangka, maupun berasal dari media masa yang mana anak tersebut memiliki sifat emosional dan menganggap hal tersebut merupakan cara untuk menunjukkan jati diri anak dihadapan orang lain.

Aparat penegak hukum ketika menangani tindak pidana oleh anak yang dalam penanganannya tidak dilaksanakan dengan tepat dapat menyebabkan penyimpangan sosial yang ada pada anak. Maka peran kepolisian sangat penting dalam mengayomi serta melindungi masyarakat terutama pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Perlindungan terhadap anak tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberi pernyataan mengenai perlindungan anak merupakan segenap bentuk kegiatan dalam rangka memberikan jaminan serta perlindungan pada anak serta hak-haknya untuk tetap dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan melakukan partisipasi dengan maksimal sesuai dengan harkat martabat dari manusi, mendapat perlindungan dari adanya bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut tidak mengecualikan terhadap anak yang merupakan pelaku dari tindak pidana, yang biasa disebut dengan anak nakal.³ Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang diduga

³ Chairul Bariah et al. (2017). *Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*. Syah Kuala Law Journal. 1(3). Hal. 73.

melakukan tindak pidana, anak yang mendapatkan penderitaan baik secara mental, fisik, serta kerugian ekonomi karena dilakukannya tindak pidana, dan anak yang memiliki peran sebagai saksi dalam tindak pidana.⁴

Bentuk perlindungan yang dilakukan untuk anak yang berhadapan dengan hukum diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi Diversi dan Keadilan Restoratif dengan maksud agar anak terhindar dari adanya proses peradilan. Apabila upaya tersebut gagal, anak tetap melaksanakan proses peradilan pidana, dan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak.⁵ Pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang tersebut, memberikan penjelasan mengenai diversi yang berarti pemindahan penyelesaian perkara anak yang semula pada dilaksanakan dengan peradilan pidana dialihkan menjadi di luar peradilan pidana anak. Sedangkan keadilan restorative dijelaskan pada Pasal 1 angka 6, yang memiliki arti dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban dan juga pihak lain yang terlibat memiliki tujuan dalam mencari solusi yang seadilnya dengan memberikan penekanan terhadap pemulihan kembali pada keadaan seperti semula. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum tidak lagi diselesaikan dalam proses peradilan pidana saja, akan tetapi dapat dilakukan

⁴ Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati. (2021). Hukum Pidana Anak. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa. Hal. 42.

⁵Dony Pribadi. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Hukum. 3(1). Hal. 16.

melalui proses diversifikasi dengan melakukan pendekatan secara keadilan restoratif yang dapat dilakukan sejak proses penyidikan terhadap anak.

Dalam sistem peradilan pidana yang meliputi penyidik, penuntut umum, hingga hakim dalam melakukan pemeriksaan pada anak wajib memberikan upaya yang dalam hal ini dengan adanya diversifikasi sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan mengenai kewajiban diversifikasi juga telah terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang berisi tentang setiap penyidik, penuntut umum, serta hakim dalam melakukan pemeriksaan anak wajib mengupayakan diversifikasi.

Proses penyidikan tindak pidana anak dilaksanakan oleh penyidik anak dengan meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan, dengan melaksanakan tugas pembimbingan pada anak berkonflik dengan hukum bertujuan sebagai wakil fasilitator dalam musyawarah diversifikasi antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan anak korban serta masing-masing orang tuanya. Penyidik juga bisa memohon pertimbangan dari psikolog, psikiater, tokoh agama, ahli pendidikan, Pekerja Sosial Profesional serta ahli lainnya. Pada anak korban serta anak saksi, mewajibkan penyidik meminta adanya laporan sosial yang berasal dari Pekerja Sosial Profesional. Pada penelitian ini, penulis menganalisis implementasi diversifikasi

anak tersangka tindak pidana pengeroyokan wilayah Kepolisian Resor Blora, Jawa Tengah.

Tahun	Perkara yang Berhasil dilakukan Diversi	Perkara yang dilanjutkan ke proses penuntutan
2021	1	-
2022	1	1
2023	1	2

Tabel 1. Data Pelaksanaan Diversi Tindak Pidana Pengeroyokan Kepolisian Resor Blora

Sumber: Wawancara dengan Ibu Liya Susi Nurpianti, S.H., pada tanggal 25 September 2023 di Kepolisian Resor Blora

Terdapat satu kasus pengeroyokan yang dilakukan pada wilayah Kepolisian Resor Blora. Anak tersangka yang telah terbukti bersama-sama melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan korban luka ringan, sesuai dengan bunyi Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Dalam tindak pidana pengeroyokan dengan tersangka merupakan anak adalah pertama kali diperbuat serta diancam dengan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun yang mana sudah memenuhi syarat adanya diversi. Akan tetapi, dalam prosesnya, upaya diversi yang diajukan tidak dapat diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Blora. Sehingga berkas dilanjutkan ke tingkat penuntutan⁶.

⁶ Wawancara dengan Ibu Liya Susi Nurpianti, S.H., selaku penyidik pembantu pada unit pelayanan perempuan dan anak Kepolisian Resor Blora dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023 pukul 10.15 WIB.

Masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap tindak pidana harus dihukum, namun pada kenyataannya setiap tindak pidana dengan anak sebagai tersangka, pihak kepolisian harus mengupayakan perlindungan kepada anak tersangka tersebut. Akibat yang terjadi dari tidak adanya bentuk perlindungan yang dilakukan oleh penyidik kepada anak tersangka akan menyebabkan adanya permasalahan sosial terhadap anak. Permasalahan sosial ini akan berdampak pula pada penegakan hukum, ketertiban, keamanan anak, serta pembangunan nasional.⁷

Penelitian berjudul “Implementasi Diversi Terhadap Anak Tersangka Tindak Pidana Pengeroyokan di Tingkat Penyidikan di Kepolisian Resor Blora”, belum pernah dilakukan, namun terdapat penelitian mengenai penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan diversi terhadap tindak pidana pengeroyokan dan tindak pidana lainnya, yang selanjutnya akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

No.	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Zihan Maulani, 2022, “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas penerapan diversi pada anak yang melakukan perbuatan tindak pidana.	Penelitian yang dilakukan penulis ialah guna menganalisis pelaksanaan diversi tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resor Blora yang berbeda dengan penelitian terdahulu ini yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

⁷ Muhammad Rafifnafiah Hertianto. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3), Hal. 556.

	<i>Pengadilan Negeri Sidoarjo</i> ". Skripsi. ⁸		
2.	Sigit Ari Wibowo, 2022, <i>"Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Konsepsi Keadilan di Kepolisian Resort Semarang"</i> , Tesis ⁹ .	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas penerapan diversi pada anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan.	Penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resort Semarang.
3.	Maslahudin, 2020, <i>"Implementasi Diversi pada Tahap Penyidikan di Polres Pelalawan(Studi Kasus Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw"</i> , Skripsi. ¹⁰	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas penerapan diversi pada anak yang melakukan perbuatan tindak pidana.	Penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resort Semarang dan anak melakukan perbuatan tindak pidana lalu lintas.
4.	Fahmi Noor Adly, 2020, <i>"Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara</i>	Penelitian ini memiliki persamaan dalam	Penelitian yang dilakukan di Polda Jawa Timur.

⁸ Zihan Maulani. 2022. *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo*. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

⁹ Sigit Ari Wibowo. (2022). *Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Konsepsi Keadilan di Kepolisian Resort Semarang*. Tesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

¹⁰ Maslahudin. (2020). *Implementasi Diversi pada Tahap Penyidikan di Polres Pelalawan (Studi Kasus Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN.Plw)*. Skripsi Universitas Islam Riau.

	<i>Pidana Anak di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Kejahatan Kesusilaan Di Wilayah Hukum Polda Jawa Timur</i> ”, Jurnal. ¹¹	membahas penerapan diversifikasi pada anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan.	
--	--	--	--

Tabel 2. Matriks Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis akan menganalisis mengenai pelaksanaan diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di Kepolisian Resor Blora. Adapun judul yang akan penulis gunakan adalah **“IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK TERSANGKA TINDAK PIDANA Pengeroyokan DI TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR BLORA”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Blora?
2. Bagaimana hambatan penyidik dalam implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resor Blora?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Blora.

¹¹ Fahmi Noor Adly. (2020). *Diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di tingkat penyidikan dalam kasus kejahatan Kesusilaan di Wilayah Hukum Polda Jawa Timur*. Jurnal Sosiologi Dialektika. 15(1)

2. Untuk mengetahui hambatan penyidik dalam implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengkeroyokan di Kepolisian Resor Blora.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Adanya penelitian ini memberi harapan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pada penelitian ilmu hukum mengenai implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengkeroyokan serta menjadi sarana edukasi untuk masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Secara praktis

- a. Bagi akademis : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang melakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengkeroyokan.
- b. Bagi pemerintah : penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran mengenai implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengkeroyokan.
- c. Bagi masyarakat : dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat yang kurang memahami pentingnya diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengkeroyokan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1. Sistem Peradilan Pidana Anak

1.5.1.1. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana dapat dikenal sebagai *criminal justice system* yang pada awalnya telah dinyatakan oleh pakar hukum pidana di Amerika Serikat.¹² Pengertian sistem peradilan pidana dikemukakan oleh Ramington dan Ohlin yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana memiliki arti sebagai pemakaian pendekatan sistem tentang mekanisme administrasi pada peradilan pidana, serta peradilan pidana merupakan suatu sistem dari hasil interaksi yang dilakukan peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, serta tingkah laku sosial. Pengertian sistem dapat mengandung makna implikasi pada proses interaksi yang dipersiapkan dengan cara rasional dan efisien untuk mendapatkan hasil tertentu dengan segenap keterbatasan yang dimilikinya.¹³

Sistem peradilan pidana menurut Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna yaitu, suatu sistem penegakan hukum, sistem proses peradilan serta sistem masyarakatan yang berperan langsung dalam tindakan

¹² Syafriatati. (2022). Sistem Peradilan Pidana. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta. Hal.

¹³ Ibid. Hal. 2

penangkapan, penuntutan, dan tindakan pengawasan terhadap orang yang dituduh telah melakukan tindak pidana.¹⁴

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa sistem peradilan pidana memiliki arti sebagai sistem yang terdapat di masyarakat yang bertujuan guna menyelesaikan masalah kejahatan. Menyelesaikan disini memiliki arti sebagai usaha yang dilakukan guna pengendalian kejahatan agar tetap ada pada Batasan toleransi dari masyarakat.¹⁵

Romli Atmasasmita memberikan penjelasan dalam sistem peradilan pidana dikenal dengan tiga bentuk pendekatan, diantaranya pendekatan yang memandang kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan sebagai institusi yang melaksanakan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya sistem dalam proses penegakan hukum. Pendekatan manajemen atau dapat disebut administratif memiliki pandangan pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan merupakan suatu organisasi manajemen yang mempunyai proses kerja yang sesuai dengan struktur organisasinya. Terakhir terdapat pendekatan sosial yang memandang kepolisian,

¹⁴ Joko Sriwidodo. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Percetakan Amara Books. Hal. 4

¹⁵ Ibid.

kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan sebagai bagian yang tidak dapat terpisah dari masyarakat.¹⁶

1.5.1.2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian sistem peradilan pidana anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan mekanisme penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana.¹⁷

Sedangkan menurut Setyo Wahyudi, berpendapat bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem peyidikan anak, subsistem pada penuntutan anak, subsistem pada pemeriksaan hakim anak, serta subsistem pada pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak serta hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.¹⁸ Menurut Sudarto, mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan rangkaian tindakan pemeriksaan serta pemutusan kasus ang dijalankan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, hakim serta

¹⁶ Syafridatati. Op. cit. Hal. 5

¹⁷ Nikmah Rosidah. (2019). Sistem Peradilan Pidana Anak. Lampung: LPPM Unila. Hal. 18

¹⁸ Ibid.

penegak hukum lainnya yang memiliki tujuan untuk kepentingan anak yang berdasarkan prinsip demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁹

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan suatu sistem penegakan hukum pidana yang dilakukan kepada anak dengan pelaksanaan yang terstruktur dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan yang terakhir eksekusi pidana. Dalam penegakan hukumnya, aparat penegak hukum yang terkait perlu menjaga hak setiap anak yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan anak di dalam sistem peradilan pidana anak.

1.5.2. Tinjauan Umum tentang Diversi

1.5.2.1. Pengertian tentang Diversi

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara Anak yang semula melalui proses peradilan pidana berpindah ke proses di luar peradilan pidana.²⁰

Sedangkan menurut *United Nations Standard Minimum Rules for the Administrator of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, yang

Hal. 24 ¹⁹ Mardjono Reksodiputro. (2020). Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

²⁰ Ibid. Hal. 55

mengemukakan mengenai diversi merupakan proses pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam melakukan pengambilan perbuatan-perbuatan kebijaksanaan dalam upaya untuk menyelesaikan ataupun menangani permasalahan pada pelanggar yang dilakukan oleh anak dengan tidak menempuh jalan formal, yaitu dengan menghentikan atau meneruskan ataupun melepaskan anak dari proses peradilan pidana atau mengembalikan serta menyerahkan anak kepada masyarakat dan kepada bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilaksanakan pada semua tingkatan proses peradilan, hal ini dimaksudkan sebagai upaya dalam pengurangan dampak negatif dari adanya anak yang terlibat dalam proses peradilan tersebut.²¹

Pada dasarnya, diversi dilaksanakan secara musyawarah mufakat untuk memberikan penengahan konflik yang terjadi antara pihak pelaku dengan korbannya dengan harapan agar terpenuhinya kepentingan kedua belah pihak tersebut, dengan cara kerugian korban tergantikan dan pelaku dapat terselamatkan masa depannya karena telah terhindar dari proses hukum pidana²².

²¹ Ibid Hal. 56

²² Siti Komariah dan Kayus Kayowuan Lewoleba. (2021). *Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*. Jurnal USM Law Review. 4(2), Hal. 594.

Diversi merupakan upaya yang dilakukan atas kesulitan sistem peradilan pidana anak, mulai dari banyaknya kasus yang terjadi, kepadatan di lembaga pemasyarakatnya, serta dapat memberikan perlindungan agar anak di bawah umur yang melakukan perbuatan melanggar hukum lolos dari hukuman pidana. Diversi lebih menekankan pada terpenuhinya keadilan bagi seluruh pihak²³.

1.5.2.2. Bentuk-Bentuk Diversi

Bentuk-bentuk dari adanya diversi telah terdapat pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang meliputi:

- a. Perdamaian yang dilakukan dengan ganti rugi atau tanpa ganti kerugian.
- b. Penyerahan kembali anak kepada orang tua atau wali.
- c. Mengikuti kegiatan pendidikan atau pelatihan yang dilakukan di lembaga pendidikan, atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.

²³ Diah Ratna Sari Hariyanto dan Gede Made Swardhana, (2021). *Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi pada Restorative Justice di Kota Denpasar*. Jurnal Legislasi Indonesia. 8(3), Hal. 395-396.

d. Pelayanan masyarakat.

Hal ini juga termuat pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang mengemukakan mengenai kesepakatan diversi pada tindak pidana pelanggaran, tindak pidana tanpa korban, tindak pidana ringan, dan nilai dari kerugian yang dialami kurang dari nilai upah minimum provinsi tempat terjadinya tindak pidana dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan korban dan atau orang tua atau wali anak korban. Hal ini dapat dilakukan dengan bentuk berupa:

- a. Ganti rugi apabila terdapat korban.
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial.
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali.
- d. Mengikuti kegiatan pendidikan atau pelatihan yang dilakukan di lembaga pendidikan, atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.
- e. Ikut serta dalam pelayanan masyarakat maksimal selama 3 (tiga) bulan.

1.5.2.3. Tujuan Diversi

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diversi memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai upaya damai antara pelaku anak dengan korbannya;
- b. Untuk mencapai penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Dapat menghindarkan anak dari adanya perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi'
- e. Dan dapat menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.²⁴

Tujuan Diversi diatas merupakan pelaksanaan dari *restorative justice* yaitu sebagai bentuk upaya dalam memberikan pembelajaran serta memulihkan keadaan semula anak yang menjadi pelaku tindak pidana.²⁵ Selain itu, diversifikasi juga memiliki tujuan untuk penghindaran anak dari proses penahanan, penghindaran anak dari cap masyarakat yang menyebut anak tersebut adalah penjahat, memberi kemajuan pada intervensi-intervensi yang dibutuhkan pelaku anak dan korbannya tanpa adanya peradilan formal, dan penghindaran anak untuk tetap melaksanakan mekanisme peradilan pidana. Tujuan

²⁴ Ibid. Hal. 57

²⁵ Azwad Rachmad Hambali. (2019). *Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. 13(1). Hal. 25.

diversi ini untuk menghindari anak dari dampak negatif dari mekanisme tersebut.²⁶

1.5.3. Tinjauan Umum tentang Anak Tersangka Tindak Pidana

1.5.3.1. Pengertian Anak

Terdapat berbagai pendapat mengenai pengertian anak berdasarkan para ahli, sebagai berikut²⁷:

1. Menurut W.J.S. Poerwodarminto, anak merupakan manusia yang masih kecil.
2. Menurut R.A. Koesnoen, anak merupakan manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa, serta muda dalam pengalaman hidupnya, karena anak mudah terpengaruh akan keadaan disekitar tempat dia berada.
3. Menurut Zakiah Darajat, mengemukakan batas usia anak-anak dan dewasa yaitu usia remaja dengan rentang usia 13 tahun sampai 21 tahun yang merupakan masa peralihan antara masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Pada masa anak-anak mengalami adanya pertumbuhan secara pesat pada berbagai bidang serta bukan lagi anak-anak baik dari bentuk tubuh,

²⁶ Hera Susanti. (2017). *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*. Legitimasi. 6(2). Hal. 181-182.

²⁷ Abintoro Prakoso. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Hal. 37.

tingkah laku, maupun cara berpikrit dan bertindak tetapi belum bisa disebut dewasa.

4. Menurut Kartini Kartono, anak merupakan kondisi manusia normal yang usianya masih terbilang muda dan dalam tahap penentuan identitasnya, memiliki sifat yang sangat labil, yang mengakibatkan mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya.
5. Menurut Romli Atmasasmita, anak merupakan seseorang yang usianya mencukupi pada aturan tertentu mengenai batas usia anak dan belum dianggap dewasa serta belum kawin.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan orang yang masih muda usianya dan sedang berembang serta menentukan identitasnya, sehingga dengan mudah dapat terpengaruh lingkungannya

Sedangkan pengertian anak pada peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP tidak menentukan dengan jelas definisi tentang anak, melainkan hanya definisi tentang belum cukup umur. Akan tetapi, dalam Pasal 45 menjelaskan bahwa dalam

bahwa orang yang belum dewasa merupakan anak yang berusia dibawah 16 (enam belas) tahun²⁸.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak adalah orang yang belum dewasa dan belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum. Apabila anak tersebut telah melaksanakan pernikahan dengan usia dibawah 21 tahun kemudian melakukan perceraian ataupun suaminya meninggal dunia sebelum berusia 21 tahun, maka tersebut adalah orang dewasa bukan merupakan anak-anak lagi.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak memiliki arti sebagai orang yang usianya belum menyentuh 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan juga dianggap masuk dalam definisi ini.²⁹

²⁸ Nikmah Rosidah. Op. cit. Hal. 4.

²⁹ Aziz Syamsuddin. (2013). Tindak Pidana Khusus. Jakarta:Sinar Grafika. Hal. 107

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak memiliki arti sebagai orang yang memiliki usia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang memiliki dugaan telahjbbbb melakukan suatu tindak pidana.

5. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, hal ini juga termasuk pada anak yang masih berada dalam kandungan.

1.5.3.2.Hak-Hak Anak

Hak-hak anak tercantum pada Konvensi Hak Anak oleh PBB yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang meliputi:

1. Hak Mendapatkan Identitas

Anak berhak memiliki identitas atau nama, kewarganegaraan, ikatan keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah. Adapun

hal-hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan identitas secara resmi, meliputi:

- a. Membuat akta kelahiran anak dengan menyiapkan data-data orangtuanya seperti KTP dan surat nikah.
- b. Anak harus didaftarkan ke Pencatatan Sipil dan Dinas Kependudukan untuk dapat dimasukkan datanya ke Kartu Keluarga.
- c. Nama anak wajib tertulis secara benar dan lengkap di akta kelahiran serta kartu keluarga.

2. Hak Memiliki Kewarganegaraan

Setiap anak memiliki hak untuk memiliki kewarganegaraan dan didaftarkan secara resmi pada negara. Setelah anak mendapatkan akta kelahiran, anak akan menerima kartu identitas serta paspor ketika anak tersebut telah mencapai usia dewasa. Hal ini dikecualikan pada anak-anak Indonesia yang telah lahir di Amerika Serikat yang memungkinkan mereka untuk memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia anak 18 tahun. Setelah anak tersebut berusia 18 tahun, mereka memiliki hak untuk memilih salah satu kewarganegaraan.

3. Hak Atas Kesehatan

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan Kesehatan serta perawatan medis yang terbaik, mendapatkan air bersih, makanan

yang bergizi, dan tempat tinggal serta lingkungan yang bersih dan aman. Vaksinasi yang lengkap merupakan hal yang harus didapatkan kepada anak agar dapat terhindar dari berbagai macam penyakit, membawa anak ke dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya untuk mendapatkan penanganan apabila anak sakit, serta memperkenalkan anak pada aktivitas olahraga yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh anak.

4. Hak Memperoleh Makanan

Anak memiliki hak untuk memperoleh makanan dengan gizi dan nutrisi yang tercukupi untuk tetap dapat tumbuh dan berkembang. Setiap anak yang mengalami pertumbuhan menjadi balita, mereka memerlukan makanan pendamping susu, dengan cara mengenalkan mereka dengan berbagai jenis makanan yang memiliki sumber karbohidrat, sayur, protein, buah, dan lain sebagainya. Sudah sepatutnya tidak memberikan makanan cepat saji dan aneka makanan ringan yang mengandung monosodium glutamate (MSG).

5. Hak Memperoleh Perlindungan

Perlindungan dari kekerasan yang berbentuk fisik maupun psikis merupakan hak yang wajib didapatkan oleh anak tanpa memandang gendernya. Orangtua dilarang tegas untuk melakukan kekerasan terhadap anak baik secara verbal maupun nonverbal.

Orang tua memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan anak. Anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari tindak pidana apapun yang mengancam keselamatan anak.

6. Hak Rekreasi

Hak rekreasi adalah memberikan anak-anak kebahagiaan dengan mengajaknya berjalan-jalan agar anak terhibur dan bahagia. Orang tua dapat melakukannya dengan melakukan piknik dan membawa bekal makanan dari rumah. Rekreasi tidak harus dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat yang mahal, seperti ke luar negeri. Dengan mengajak anak-anak mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi juga termasuk bentuk rekreasi yang didapatkan anak, karena tujuan dari rekreasi adalah membuat anak senang. Kegiatan lain yang dapat dilakukan tanpa harus keluar rumah adalah dengan mengajak anak menonton kartun favoritnya, membacakan dongeng kepada anak juga merupakan hiburan yang memiliki arti sendiri pada diri anak.

7. Hak Mendapatkan Pendidikan

Orangtua merupakan pendidik paling pertama bagi anak karena anak melihat, merasakan, ataupun mendengarkan segala hal dimulai dari orang tua yang dapat memberikan pandangan berbeda-beda pada anak hingga menjadi dewasa. Setiap anak memiliki hak untuk

mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Anak wajib diajarkan hal yang baik dan buruk sedari awal. Diperlukan pendidikan dasar yang gratis, serta mendorong anak agar mampu menempuh pendidikan hingga tingkat tertinggi yang dimungkinkan oleh anak. Orangtua dapat membiasakan anak untuk berlaku disiplin dan memiliki tanggungjawab yang tinggi.

8. Hak Bermain

Membiarkan anak untuk bermain merupakan hak yang wajib terpenuhi. Melalui bermain, anak dapat mengetahui tentang dunia sekitarnya. Orangtua wajib memenuhi hak bermain pada anak yang sesuai dengan usia serta tumbuh kembangnya. Sebagai contoh, mengajarkan anak usia 2 tahun bermain *puzzle* dengan kepingan yang lebih besar dibanding anak yang berusia 5 tahun untuk membantu membangun keterampilan kognitif serta motorik halus anak.

9. Hak untuk Berperan dalam Pembangunan

Menjadi warga negara yang baik bukan hanya hak orang dewasa saja, akan tetapi anak juga harus mendapatkan hak untuk berperan serta menjadi warga negara yang baik. Langkah awal untuk menuntun anak menjadi warga negara yang baik, dapat dimulai dari orang tua anak. Orangtua dapat mulai mengajarkan anak tentang

pengetahuan kewarganegaraan sejak awal. Karena anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa.

10. Hak untuk Mendapatkan Kesamaan

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berkembang. Anak berhak mendapatkan perlakuan yang sama dimanapun dan kapanpun tanpa memandang adanya ras, suku, Bahasa, warna kulit, agama, jenis kelamin, asal-usul kebangsaan, cacat atau tidak, etnik atau sosial, kelahiran dan status lainnya yang diperoleh dari diri anak sendiri ataupun orangtua anak. Semua anak berhak dilindungi serta dihindarkan dari adanya diskriminasi serta dilaksanakan hak-haknya seperti yang telah disebutkan diatas tanpa dibeda-bedakan antara anak lainnya.

Pengaturan yang termuat dalam menjalankan proses peradilan pidana, hak-hak yang dimiliki anak adalah pada Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang harus dilaksanakan, meliputi:

1. Setiap anak memiliki hak diperlakukan manusiawi sesuai dengan kebutuhan pada umurnya;
2. Pada proses peradilan pidana anak berhak dipisahkan dengan orang dewasa;

3. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta bantuan lainnya;
4. Anak berhak melaksanakan kegiatan rekreasional;
5. Anak berhak terhindar oleh adanya segala bentuk penyiksaan, penghukuman ataupun perlakuan lainnya yang dianggap kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Anak berhak tidak dijatuhi pidana seumur hidup ataupun pidana mati;
7. Anak berhak untuk tidak ditangkap, ditangkap, dan dipenjara, kecuali hal tersebut merupakan upaya terakhir dengan waktu yang paling singkat;
8. Anak berhak memperoleh keadilan dimuka pengadilan dengan objektif, tidak memihak, serta dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Identitas anak tidak boleh dipublikasikan;
10. Anak berhak memperoleh pendampingan dari orangtua atau wali yang telah dipercaya oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;

1.5.3.3. Anak Tersangka Tindak Pidana

Secara umum, tersangka merupakan seseorang akibat perbuatan yang dilakukannya berdasarkan bukti yang ada latak disangka sebagai pelaku tindak pidana.³⁰ Pengertian tersangka ini yang dilakukan oleh penyidik kepolisian kepada orang yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.³¹

Dalam Peraturan perundang-undangan, tidak disebutkan dengan jelas tentang anak tersangka tindak pidana. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang memiliki dugaan telah melakukan tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak tersangka tindak pidana merupakan anak terduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum.³²

Terdapat beberapa perbedaan dari anak tersangka dengan dewasa yang dapat dilihat dari segi pembedaannya, berdasarkan

³⁰ Dr. Leden Marpaung, S.H. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 42.

³¹ Ibid.

³² Saharuddin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 6(2). Hal. 4

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada ayat (1) memuat pidana pokok untuk anak meliputi:

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana dengan syarat sebagai berikut:
 1. Pembinaan yang dilakukan di luar lembaga
 2. Pelayanan masyarakat
 3. Pengawasan anak
- c. Dengan pelatihan kerja
- d. Dilakukan pembinaan terhadap anak dalam lembaga. Serta
- e. Pidana penjara

Sedangkan pada ayat (2) Pasal tersebut memuat pidana tambahan yang didapatkan oleh anak, yang meliputi dengan dilakukan perampasan keuntungan yang didapatkan dari adanya tindakan yang dilakukan ataupun dengan memenuhi kewajiban adat.

Berbeda dengan pidana dewasa yang diatur pada Pasal 10 KUHP yang meliputi:

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan

4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.

Pada tersangka dewasa, ancaman pidana mati merupakan bentuk upaya terakhir yang dilakukan, sedangkan untuk anak tersangka yang diancam pidana mati ataupun ancaman penjara seumur hidup tidaklah diberlakukan. Terhadap anak tersangka, ancaman pidana penjara merupakan bentuk upaya terakhir yang dapat dilakukan apabila tidak dimungkinkan menggunakan ancaman hukuman yang lainnya.

Pada prosesnya anak tersangka dan dewasa juga terdapat perbedaan yang dilihat dari lamanya penahanan dan juga dalam hal pendampingan yang dilakukan pada proses penyidikan. Lama penahanan untuk anak tersangka lebih singkat daripada tersangka dewasa. Pada anak tersangka terdapat pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa penahanan anak yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan maksimal selama 7 (tujuh) hari, dengan

perpanjangan yang dapat dilakukan oleh penuntut umum maksimal 8 (delapan hari). Sedangkan terhadap tersangka dewasa, dilakukan penahanan pada proses penyidikan maksimal 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum maksimal 40 (empat puluh) hari. Penahanan terhadap anak dilakukan apabila anak telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan anak tersangka diduga telah melakukan tindak pidana yang memiliki ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Selama anak tersangka ditahan, kebutuhan Rohani, jasmani, serta sosial harus tetap dipenuhi. Saat proses penyidikan, anak tersangka wajib didampingi oleh orangtua atau wali, Bapas, apabila terdapat kepentingan anak yang dianggap penting, penyidik dapat mengajukan permintaan pertimbangan kepada ahli pendidikan, psikiater, psikolog, pekerja sosial profesional, tokoh agama, serta pihak-pihak terkait lainnya, sedangkan pada tersangka dewasa, hanya berhak didampingi oleh kuasa hukumnya.

1.5.4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

1.5.4.1. Pengertian Tindak Pidana

Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai Pengertian tindak pidana, diantaranya:³³

³³ Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi. (2014). Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

1. Menurut VOS, tindak pidana merupakan tindakan yang dinyatakan dapat dilakukan hukuman oleh undang-undang.
2. Van Hamel menyatakan, tindak pidana ialah suatu bentuk ancaman yang dilakukan kepada hak-hak yang dimiliki oleh orang lain.
3. Menurut Simons, yang disebut sebagai tindak pidana ialah bentuk perbuatan yang melanggar hukum dilaksanakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat dimintakan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya oleh Undang Undang yang dapat dihukum.

Pengertian dari tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang memiliki arti peristiwa pidana. Istilah tersebut berasal dari Bahasa Belanda yaitu dari kata *Straf* yang berarti pidana dan hukum, *Baar* memiliki makna dapat dan boleh, dan *Feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *Strafbaarfeit* merupakan peristiwa yang dapat dilakukan pemidanaan atau perbuatan yang dapat dipidana.³⁴ Pengertian tindak pidana dalam kepustakaan tentang hukum pidana, dikenal dengan istilah delik

³⁴ Amir Ilyas, (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. Hal. 18.

dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang memiliki arti tentang suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau pidana.³⁵

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan segala tindakan atau perbuatan yang secara jelas dilarang oleh perundang-undangan dan apabila hal tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Sanksi dapat dikenakan oleh siapapun yang melakukan tindak pidana dengan tidak membeda-bedakan setiap pelanggar.

1.5.4.2. Tindak Pidana Pengeroyokan

Secara umum, tindak pidana pengeroyokan merupakan perbuatan pidana yang dilakukan beberapa orang yang mengakibatkan korban mengalami sakit, luka serta merugikan Kesehatan baik fisik maupun psikis tubuh korban.³⁶

Tindak pidana pengeroyokan merupakan tindakan yang melanggar hukum sesuai dengan Pasal 170 KUHP yang menyebutkan bahwa barangsiapa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama dapat dihukum dengan penjara maksimal 5 (lima) tahun 6 (enam)

³⁵ Ibid. Hal. 20.

³⁶ Dody Eko Wijayanto. (2013). *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umum Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak*. Jurnal Independent, 1(2). Hal. 34.

bulan. Tindak pidana pengeroyokan ini merupakan tindakan secara berdsama-sama yang merupakan bagian dari kejahatan dengan menyebabkan rasa sakit pada korbannya. Hukuman yang dapat diterima bagi pelaku adalah apabila mengakibatkan luka dapat dipenjara yang diancam hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun. Apabila mengakibatkan luka berat, dapat dikenakan ancaman penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun. Terakhir dapat dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun apabila pengeroyokan tersebut terdapat korban meninggal dunia.³⁷

1.5.5. Tinjauan Umum Penyidikan Tindak Pidana Anak pada Kepolisian

Resor Blora

1.5.5.1. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan seluruh hal-ihwal yang memiliki kaitan terhadap fungsi serta lembaga polisi yang sejalan dengan adanya peraturan perundang-undangan. Kepolisian memiliki fungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, mengayomi masyarakat, serta

³⁷ Sindu Dwi Marseno. et. al. (2019). *Ancaman Pidana Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo*. Jurnal Reformasi Hukum. 2(2). Hal. 64.

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Makna dari lembaga kepolisian yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui dalam Pasal 5 pada Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki peran dalam melakukan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat agar keamanan dalam negeri tetap terpelihara.³⁸

Tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang meliputi:

- a. Melaksanakan pengaturan, pengawalan, penjagaan, serta patroli pada kegiatan masyarakat dan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Melakukan penyelenggaraan kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

³⁸ Farel Eden Surbakti dan Ali Abdilah. (2021). *Perbandingan Kedudukan Dan Kewenangan Kepolisian Dalam Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 51(1). Hal. 149.

- c. Melakukan pembinaan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Ikut dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Menjamin keamanan umum serta memelihara ketertiban.
- f. Mengkoordinasi, mengawasi, serta melakukan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, serta bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah hukum kepolisian termuat dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Republik Indonesia, yang meliputi Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes) untuk wilayah Negara Republik Indonesia, Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda) untuk wilayah provinsi, pada wilayah kabupaten/kota terdapat Daerah hukum Kepolisian Resor (Polres), dan untuk wilayah kecamatan terdapat daerah hukum Kepolisian Sektor (Polsek).

1.5.5.2. Kepolisian Resor

Pengertian Kepolisian Resor terdapat pada Pasal 1 angka (5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Polsek yang mengemukakan bahwa Kepolisian Resor merupakan pelaksana tugas serta wewenang Kepolisian Republik Indonesia pada wilayah kabupaten/kota yang berada dibawah Kapolda. Tugas dari Kepolisian Resor adalah agar terselenggaranya tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia yaitu dalam pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, dalam

penegakan hukum, pemberian perlindungan, mengayomi masyarakat, serta memberikan pelayanan untuk masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Kepolisian Republik Indonesia lainnya pada daerah hukum Kepolisian Resor yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksana tugas sebagaimana yang telah disebutkan diatas, meliputi:

- a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
- b. Satuan Intelejen Keamanan (Sat Intelkam)
- c. Satuan Resesre Kriminal (Sat Reskrim)
- d. Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba)
- e. Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas)
- f. Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara)
- g. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas)
- h. Satuan Pengamanan Objek Vital (Sat Pam Obvit)
- i. Satuan Polisi Perairan (Sat Pol Air)
- j. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti)

1.5.5.3. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik berdasarkan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, agar tindak pidana yang terjadi menjadi terang dan menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.

Penyidikan menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 1 angka 2 memuat bahwa penyidikan merupakan serangkaian perbuatan penyidik yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang dalam mencari dan mengumpulkan barang bukti, agar tindak pidana yang terjadi menjadi terang dan menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.

Penyidik yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki kewenangan khusus sesuai undang-undang. Pada tingkat kepolisian, penyidik merupakan polisi yang memiliki kewenangan khusus berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tahapan pelaksanaan penyidikan dimulai dari penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti, serta proses penghentian penyidikan.

1.5.5.4. Penyidikan Tindak Pidana Anak pada Kepolisian Resor Blora

Penyidikan tindak pidana anak pada Kepolisian Resor Blora dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA merupakan bagian dari Satuan Reserse Kriminal di Kepolisian Resor Blora. Peraturan Kapolri

Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Unit PPA merupakan unit yang memiliki tugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Unit PPA memiliki tugas untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang meliputi, pidana perdagangan orang, penyelundupan manusia, kekerasan baik secara umum maupun dalam rumah tangga, tindak pidana susila seperti pemerkosaan, pelecehan, dan cabul, tindakan perjudian dan prostitusi, adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan, masalah perlindungan pada anak korban maupun anak tersangka, perlindungan korban, saksi keluarga dan teman, serta kasus-kasus lainnya yang pelakunya adalah anak dan perempuan. Wewenang dari Unit PPA pada Kepolisian Resor Blora meliputi:

1. Unit PPA melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan hingga tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan anak/remaja/wanita, asusila, imigran, *human*

trafficking serta KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim.

2. Kanit memiliki tugas dalam memberikan pengarahan, motivasi dan kontrol tentang pelaksanaan dari penyelidikan dan perkembangan dari hasil penyidikan serta memiliki tugas dengan melapor seluruh kegiatan anggotanya dan memngungkapkan kasus kepada pimpinan.
3. Berwenang dalam pemberian pendapat ataupun saran untuk pimpinan dalam menangani kasus prioritas serta mengkoordinasikannya dengan unit lainnya pada Satreskrim Kepolisian Resor Blora.
4. Mengkoordinir adanya pembimbingan taktis dan juga teknis Unit Reskrim pada Kepolisian Sektor dalam rangka mengungkapkan kasus prioritas serta kasus yang menonjol menonjol yang berkenaan pada Unit PPA.
5. Melakukan kegiatan penyelidikan serta penyidikan terhadap adanya laporan polisi yang sedang dilakukan oleh Unit PPA Kepolisian Resor Blora serta menyusun berkas perkara hingga pengiriman tersangka beserta barang buktinya ke jaksa penuntut umum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan mengelompokkan sumber bahan hukum yang diperoleh dari data lapangan tentang proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di wilayah Kepolisian Resor Blora. Penelitian ini bersifat mengungkapkan fakta mengenai analisis yang dilakukan dengan dapat mengungkapkan suatu permasalahan ataupun peristiwa sebagaimana adanya. Metode ini dilakukan menggunakan teknik mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan penulis pada penelitian ini melalui pendekatan berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi, teori, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan terhadap implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di wilayah Kepolisian Resor Blora.³⁹

1.6.2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian hukum ini dilakukan dengan metode yuridis empiris. Data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder.

³⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok:Prenadamedia Group. Hal. 149-151

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari Kepolisian Resor Blora. Data primer didapatkan melalui tahap wawancara, yaitu dengan cara mendapatkan informasi secara langsung dari Kepolisian Resor Blora. Dalam hal ini dilakukan proses wawancara secara bebas terpimpin, yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk bertanya kepada pihak Kepolisian Resor Blora, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang dilakukan secara spontan sesuai dengan kondisi ketika wawancara dilaksanakan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa informasi yang didapatkan dengan cara tidak langsung. Data sekunder yang penulis gunakan untuk meneliti ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan menginventaris data dari dokumen maupun literatur, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, serta hasil-hasil penelitian hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai implementasi

diversi pada anak yang telah melakukan tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resor Blora. Dalam penelitian ini data sekunder dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum dan tertulis.⁴⁰ Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, serta perjanjian Internasional,⁴¹ penulis dalam penelitian ini menggunakan:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta:Kencana. Hal. 184-185

⁴¹ Fajar. (2013). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 34

- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun,
- g. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- h. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- i. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Polsek,

- j. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 - k. Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Blora.
2. Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang mempunyai sifat yang tidak mengikat serta memiliki fungsi dalam pemberian penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagai bahan pendukung yang merupakan dokumen tidak resmi.⁴² Sebagai contoh dalam penelitian ini menggunakan:
- a. Buku Hukum Pidana Anak
 - b. Buku Hukum Pidana Khusus
 - c. Buku Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak
 - d. Jurnal tentang Diversi Anak
 - e. Jurnal tentang Diversi Anak di Tingkat Penyidikan
 - f. Jurnal tentang Diversi Anak pada Tindak Pidana Pengeroyokan
3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

⁴² Zainuddin Ali. (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 24.

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat diartikan sebagai bahan hukum pelengkap yang digunakan sebagai rujukan ataupun petunjuk serta penjelas. Bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai penunjang penelitian yang dilakukan penulis yakni:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam menulis skripsi ini diperoleh melalui cara:

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan mengadakan komunikasi langsung dengan pihak Kepolisian Resor Blora untuk memperoleh informasi yang tepat dari narasumber. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab yang dilakukan langsung antara peneliti dengan narasumber. Wawancara merupakan bagian penting ketika melakukan suatu penelitian hukum empiris. Dalam menulis skripsi ini, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Liya Susi Nurpianti, S.H., selaku Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian

Resor Blora terkait implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan.

2. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari Kepolisian Resor Blora dengan mencatat data-data dari dokumen Kepolisian Resor Blora. Dalam metode ini harus menyiapkan desain penelitian. Setelah itu penulis melakukan pengamatan di Kepolisian Resor Blora terkait implementasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan dengan melaksanakan wawancara. Apabila penelitian sudah terlaksana, selanjutnya penulis menginterpretasi data dan menyajikan kesimpulan berdasar pada apa yang telah diamati penulis.

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperoleh data secara tertulis yang didapatkan dari literasi kepustakaan dengan mencari data yang berkaitan tentang implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka di tingkat penyidikan. Dalam studi kepustakaan, penulis menelusuri dan mengkaji dari buku, dokumen resmi, hasil penelitian lain, peraturan perundang-undangan dan literatur yang sesuai dengan isu hukum yang penulis teliti.

1.6.4. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data mengenai implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Blora telah selesai, tahap selanjutnya adalah metode analisis data. Melalui metode analisis data ini, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan sebuah jawaban dari permasalahan yang ada.

Data yang diperoleh merupakan data yang dianalisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang sistematis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang terjadi dalam implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Blora, kemudian akan disimpulkan dari hal yang bersifat umum menuju ke khusus.⁴³

1.6.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Blora Jalan Nasional Blora-Cepu, Nglobener, Jepon, Kecamatan Blora Kota, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi, maka kerangka penulisannya dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK TERSANGKA**

⁴³ P. Joko Subagyo. (2006). Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta:Rineka Cipta. Hal. 87

TINDAK PIDANA Pengeroyokan di Tingkat Penyidikan di Kepolisian Resor Blora”. Dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, membahas tentang pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab. Sub bab pertama adalah latar belakang, sub bab kedua adalah rumusan masalah, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, sub bab kelima adalah kajian pustaka, dan sub bab keenam adalah metode penelitian.

Bab Kedua, berisi tentang pembahasan mengenai implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Blora. Dalam bab ini dibagi menjadi dua bagian sub bab. Sub bab pertama membahas tentang mekanisme diversifikasi terhadap anak tersangka di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Blora sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Sub bab yang kedua membahas tentang analisis diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Blora ditinjau dari syarat dan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab Ketiga, membahas tentang hambatan penyidik dalam implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resor Blora. Pada bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu pada sub bab pertama membahas tentang hambatan penyidik dalam implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resor Blora. Pada sub bab kedua membahas tentang upaya mengatasi hambatan penyidik dalam implementasi diversifikasi terhadap anak tersangka tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resor Blora.

Bab Keempat, merupakan bagian penutup dalam penulisan skripsi yang berupa kesimpulan dari pembahasan yang sudah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya serta berupa saran dari penulis. Bab penutup merupakan bagian terakhir penulisan skripsi sekaligus menjadi rangkuman jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.